



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH
(Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh
Diska Natul Laili
NIM 140810301096

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH
(Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelas Sarjana Ekonomi

Oleh
Diska Natul Laili
NIM 140810301096

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Heri Siswanto dan Ibu Nanik Sudewi dan adik kebanggaan Mohammad Fernanda Setiawan serta keluarga besar saya yang selalu menyayangi, memberikan semangat, doa, dukungan dan segala pengorbanan kepada saya selama ini.
2. Teman yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan menjadi pendengar yang baik disetiap keluh kesah dalam pembuatan skripsi hingga akhir.
3. Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA., Ak. Dan Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing saya.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Jangan takut semua pasti lancar”

Orang Tua

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Terjemahan surat Al-Fatihah ayat:1

“Saat kamu bermalas-malasan ada 1200 pesaingmu sedang belajar!”

Anonim

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diska Natul Laili

NIM : 140810301096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2018

Yang Menyatakan,

Diska Natul Laili

140810301096

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH
(Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)**

Oleh

Diska Natul Laili
NIM 140810301096

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah (Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)

Nama Mahasiswa : Diska Natul Laili

NIM : 140810301096

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 16 Januari 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA., Ak. Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.

NIP. 19820912 200604 2002

NIP. 19791014 200912 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak.

NIP. 19780927 200112 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA
PENGELOLA ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
(Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Diska Natul Laili

NIM : 140810301096

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. : (.....)
NIP. 19710727 200112 1001

Sekretaris : Novi Wulandari W., S.E., M.Acc & Fin, Ak : (.....)
NIP. 19801127 200501 2003

Anggota : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak : (.....)
NIP. 19660805 199201 2001

Mengetahui / Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak

NIP. 197107 27199512 1001

RINGKASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi); Diska Natul Laili; 140810301096; 2018; 92 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya dalam memeluk dan mempercayai suatu agama yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (1). Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam ajarannya, umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan zakat sebagai media penyuci jiwa umat Islam. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia menganut ajaran Islam, zakat merupakan hal yang potensial untuk dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan baik dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada tahun 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 Triliun. Jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 Triliun (Adi & Hidayat, 2017). Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dan infak/sedekah. Dalam kegiatan operasionalnya baik BAZ maupun LAZ diatur dengan standar akuntansi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu BAZ/LAZ. PSAK 109 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan suatu lembaga zakat. Dimana lembaga zakat berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang lengkap yang meliputi laporan posisi keuangan; laporan perubahan dana; laporan perubahan asset kelolaan; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sudah digunakan oleh lembaga zakat, mengingat potensi zakat yang besar di Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Uji Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi dalam pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah diakui pada saat kas/nonkas diterima dan dicatat sebesar nominal yang diterima. penyajian laporan keuangan yang dihasilkan hanya laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Dimana laporan tersebut ditemukan ketika peneliti menelusuri program SI-LAZ yang digunakan oleh LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi. Dalam hal pengungkapan, lembaga ini tidak mengungkapkan transaksi yang berkaitan dengan zakat dan infak. Kemudian kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah telah sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK 109. Namun pada penyajian dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PSAK 109. Hal ini dikarenakan dalam menyajikan laporan keuangan hanya berupa laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Dimana laporan tersebut seperti yang sudah disebutkan yaitu ditemukan ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai SI-LAZ. Kemudian LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi tidak mengungkapkan mengenai transaksi yang berkaitan dengan zakat dan infak/sedekah.

SUMMARY

Analysis Of Zakat Accounting Implementation At The Organization Of Zakat Based On PSAK 109 About Accounting Of Zakat and Infak/Sedekah (Case Study in LAZ Sidogiri Branch Banyuwangi); Diska Natul Laili; 140810301096; 2018; 92 pages; Accounting Department. Economics And Business Faculty. University of Jember.

Indonesia gives freedom to citizens in embracing and believing in a religion that contained in the 1945 Constitution Article 28 Paragraph (1). Islam is the majority religion adopted by the people of Indonesia. In his teachings, Muslims are obliged to carry out zakat as a medium of soul martyrs of Muslims. Seeing the majority of Indonesian people embrace the teachings of Islam, zakat is a potential to be managed so as to provide benefits to people who need assistance both in terms of social, economic, and education. The data of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) central study strategy has shown that Indonesian charity absorption has been low. In 2016, recorded zakat entrance Rp 5 Trillion. This amount is only 1 percent of the potential of zakat in Indonesia amounting to Rp 217 trillion (Adi & Hidayat, 2017). Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ) are the institutions established to collect, manage and distribute zakat and infak / alms. In its operational activities both BAZ and LAZ are set up with accounting standards that can increase public confidence in a BAZ / LAZ. PSAK 109 regulates the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements of a zakah institution. Where the zakat institution is obliged to prepare complete financial statements covering the statements of financial position; report changes in funds; report on changes in asset under management; cash flow statement; and notes to the financial statements. This research was conducted to find out whether Statement of Financial Accounting Standard Number 109 About Accounting of Zakat and Infak / Sedekah has been used by zakat institution, considering the huge potential of zakat in Indonesia

The method of collecting used are interviews and documentation. The data analysis to process the results of interviews and documentation using qualitative

data analysis Miles and Huberman (1984) which includes data reduction; presentation of data; and conclusion drawing. In addition to test the validity of the data, this study uses triangulation method consisting of three parts, namely triangulation of sources, triangulation of data collection techniques, and time triangulation. The results show that LAZ Sidogiri Banyuwangi Branch in the recognition and measurement of zakat and infak / alms is recognized when cash / non-cash is received and recorded at the nominal value received. the presentation of the financial statements generated only the statements of financial position and report changes in funds. Where the report was found when researchers traced the SI-LAZ program used by LAZ Sidogiri Branch of Banyuwangi. In terms of disclosure, the agency does not disclose transactions related to zakat and infak. Then the appropriateness of zakat and infaq / alms accounting application based on PSAK 109 at LAZ Sidogiri Banyuwangi Branch shows that in recognition and measurement of zakat and infak / alms have been in accordance with the rules contained in PSAK 109. But the presentation and disclosure of zakat and infak / alms do not fit with the rules contained in PSAK 109. This is because in presenting the financial statements only in the form of statements of financial position and report changes in funds. Where such a report as already mentioned is found when a further search is conducted on SI-LAZ. Then LAZ Sidogiri Banyuwangi Branch did not disclose the transaction related to zakat and infak / alms.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepuh hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA. Selaku Ketua Progam Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak. Selaku Dosen Pembimbing I dan Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Novi Wulandari Widiyanti, S.E., M.Acc & Fin, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Bapak Muhammad Mas'ud selaku kepala cabang LAZ Sidogiri Banyuwangi dan Bapak Fuad Abbas yang telah memberikan waktunya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Heri Siswanto dan Ibu Nanik Sudewi, terima kasih tak terhingga untuk kalian yang selalu memberi inspirasi dan semangat untuk selalu berjuang demi masa depan yang cerah.

9. Mohammad Fernanda Setiawan, terima kasih sudah menjadi adik yang selalu melindungi dan membelaku dalam keadaan apapun.
10. Teman berjuang untuk masa depanku, Devid Eka Andaradytya yang selalu mengingatkan untuk tidak malas dan takut dalam menghadapi apapun.
11. Teman Skripsiku, Debby Septianing Palupi dan Luna Aisyah yang selalu mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan tugas akhir ini.
12. Novi Nawang Wulan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kamu berikan hingga saat ini.
13. Sahabat-sahabat KKN UMD 76 Sumberdumpyong Bondowoso, kalian selalu menginspirasi dari setiap sikap dan perkataan kalian.
14. Teman-teman Akuntansi 2014 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan karunia dan hidayah-Nya untuk kita semua. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	7
1.3.1 Tujuan.....	7
1.3.2 Manfaat	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akuntansi Syariah.....	9
2.2 Konsep Zakat	9
2.2.1 Zakat.....	9
2.2.2 Infak / Sedekah.....	14
2.2.3 Amil.....	14
2.3 Lembaga Amil Zakat	15
2.4 Akuntansi Zakat.....	17
2.5 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.....	18


2.5.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah	18
2.5.2 Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah	21
2.5.3 Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah	21
2.6 Penelitian Terdahulu	27
2.7 Kerangka Berfikir	29
BAB 3. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Unit Analisis	31
3.3 Sumber data dan Jenis Data	31
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5 Analisis Data.....	33
3.6 Uji Keabsahan Data	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi	36
4.1.1 Profil LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.....	36
4.1.2 Visi dan Misi	37
4.1.3 Struktur Organisasi LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi...	37
4.1.4 Program dan Layanan LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi	39
4.2 Analisis Data	41
4.2.1 Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.....	41
4.2.2 Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi Berdasarkan PSAK 109	52
BAB 5. PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Keterbatasan	72
5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	56
Gambar 4.2 Flowchart Proses Penerimaan Dana ZIS	64
Gambar 4.3 Flowchart Proses Pengeluaran Dana ZIS	65
Gambar 4.4 Contoh Jurnal Umum LAZ Sidogiri	68
Gambar 4.5 Contoh Buku Besar LAZ Sidogiri.....	69
Gambar 4.6 Contoh Laporan Posisi Keuangan LAZ Sidogiri	70
Gambar 4.7 Contoh Laporan Perubahan Dana LAZ Sidogiri.....	70
Gambar 4.8 Contoh Bukti Penerimaan LAZ Sidogiri.....	71


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan Amil	45
Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana Amil.....	45
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan Amil	47
Tabel 4.1 Penerapan PSAK 109 pada LAZ Sidogiri.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Penelitian	76
Lampiran 2 Jurnal Umum	81
Lampiran 3 Buku Besar	87
Lampiran 4 Laporan Posisi Keuangan	88
Lampiran 5 Laporan Perubahan Dana.....	89
Lampiran 6 Rekapitulasi Donatur	89
Lampiran 7 Berita Acara	91
Lampiran 9 Tanda Terima Donasi	92



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Kondisi geografis Indonesia yang terbentuk berpulau-pulau menciptakan keanekaragaman di masing-masing pulau yang menjadi ciri khas dari pulau tersebut. Keberagaman ini merupakan warisan leluhur yang menjadi kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia ialah terdapat enam agama yang diakui dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat diberi kebebasan dalam memeluk dan mempercayai suatu agama. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Dimana Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syariatnya. Salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh pemeluknya ialah zakat. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masing individu sebagai media penyuci jiwa umat Islam. Zakat merupakan alat instrumen dalam pemerataan pendapatan masyarakat dari segi keagamaan. Dana zakat berasal dari harta yang dimiliki oleh orang yang mampu secara ekonomi untuk disalurkan kepada yang kurang mampu. pengambilan zakat sendiri sesuai dengan syarat-syarat kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar apabila melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Data Pusat Kajian Startegis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada tahun 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 Triliun. Jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 Triliun (Adi & Hidayat, 2017). Potensi zakat secara nasional berbanding lurus dengan potensi zakat di Jawa Timur. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur menargetkan penghimpunan

dana zakat mencapai Rp 60 Miliar sampai akhir 2017. Penghimpunan dana zakat BAZNAS Jatim itu mengalami peningkatan sekitar 20 persen per tahun (Sholikhah & Assidiq, 2017). Melihat potensi zakat yang setiap tahunnya meningkat sudah tentu dana zakat yang dihasilkan dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi krisis yang terjadi dibidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Megawati & Trisnawati, 2014).

Pembentukan Badan Amil Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Untuk pengoptimalan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten / kota. Disebutkan dalam pasal (16) yang berisikan “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten / Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Pengelolaan zakat di Indonesia harus berdasarkan asas-asas yang telah ditentukan. Adapun asas pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 Pasal (2) ialah syariat islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas.

Adanya potensi yang besar atas dana zakat di Indonesia, masyarakat dapat mendirikan lembaga pengelola zakat untuk membantu tugas dari BAZNAS. Akan tetapi pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri. Ketentuan-ketentuan dalam pendirian lembaga amil zakat diatur dalam peraturan pemerintah. LAZ juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik (Sicilia, 2012). Pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ini diperlukan akuntansi. Akuntansi merupakan hal penting untuk memberikan akuntabilitas dan transparansi bagi suatu lembaga. Lembaga pengelola zakat memerlukan standar keuangan yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan zakat sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau dan menilai kinerja lembaga dalam melaporkan pertanggungjawaban atas dana yang terhimpun sehingga mampu menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat pada lembaga pengelola zakat. Salah satu Standar akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah SAK Syariah. Standar akuntansi ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan kepada entitas yang melakukan transaksi syariah. Dalam pengembangannya mengikuti model SAK umum akan tetapi berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI. Di dalam SAK Syariah memuat standar akuntansi yang digunakan dalam transaksi sehari-hari pada lembaga syariah seperti transaksi Murabahah, Salam, Istishna', Mudharabah,

Musyarakah, dan Ijarah. Selain itu SAK Syariah juga mengatur sendiri mengenai zakat dan infak / sedekah yang tertuang dalam PSAK 109.

PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat dan infak/sedekah. Komponen laporan keuangan yang lengkap dalam laporan keuangan lembaga amil terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Adanya standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur khusus mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan yang tertuang dalam PSAK 109 bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat. Sehingga masyarakat dan para pemegang kepentingan mampu membaca dan memahami laporan keuangan serta mengawasi pengelolaannya.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Megawati & Trisnawati, 2014).

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat

membantu dalam proses alokasi dana zakat, Infaq, shadaqoh, hibah, dan wakaf yang diterima. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja (Sicilia, 2012).

LAZ Sidogiri & L-Kaf Sidogiri awalnya merupakan LAZISWA Sidogiri. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan PP. No 14 Tahun 2012 telah diupayakan penyesuaian dengan memisah pengelolaan ZIS dan pengelolaan wakaf. LAZ Sidogiri telah terdaftar pada Notaris Zahirah Bachmid, SH. Akte Notaris No. 27 Tanggal 13 Mei 2015. LAZ Sidogiri merupakan lembaga amil zakat berskala nasional dengan memiliki kantor cabang di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satu cabang LAZ Sidogiri terletak di JL. KH. Hasyim Asyari RT/RW 05/08 Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi ini merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini merupakan tabel penerimaan zakat dan infak/sedekah selama bulan Juni sampai dengan Desember 2016 pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi apabila dibandingkan dengan penerimaan zakat dan infak pada LAZ Sidogiri Cabang Jember:

No.	Periode Penerimaan ZIS	Kantor Cabang Banyuwangi	Kantor Cabang Jember	Selisih	Persentase selisih KCB dan KCJ ((selisih: KCB) x 100)
1.	21 Juni-20 Juli 2016	Rp. 11.205.900,-	Rp. 1.760.000,-	Rp. 9.445.900,-	84,2%
2.	21 Juli-20 Agustus 2016	Rp. 9.766.500,-	Rp. 1.927.500,-	Rp. 7.839.000,-	80,2%
3.	21 Agustus-20 September 2016	Rp. 7.223.400,-	Rp. 2.481.000,-	Rp. 4.742.400,-	65,6%

4.	21 September- 20 Oktober 2016	Rp. 22.256.400,-	Rp. 3.627.000,-	Rp. 18.629.400,-	83,7%
5.	21 Oktober- 20 November 2016	Rp. 6.937.000,-	Rp. 390.000,-	Rp. 6.547.000,-	94,3%
6.	21 November- 20 Desember 2016	Rp. 6.950.800,-	Rp. 2.300.000	Rp. 4.650.800,-	66,9%

Dengan adanya lembaga zakat di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Kecamatan Genteng, dapat mengenalkan masyarakat pada lembaga yang bergerak pada bidang penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah. Data penerimaan dana ZIS selama bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2016 menunjukkan serapan dana ZIS di kabupaten Banyuwangi terutama di kecamatan Genteng lebih besar dibandingkan serapan dana zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri Cabang Jember. Hal ini dapat dijadikan alternative bagi masyarakat sekitar lembaga tersebut dalam menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah selain masjid yang biasanya dijadikan tujuan utama masyarakat ketika ingin menunaikan kewajiban dalam membayar zakat. Penghimpunan dana zakat dan infak / sedekah di Kabupaten Banyuwangi merupakan hal yang potensial apabila melihat geliat pariwisata di Kabupaten Banyuwangi mulai dikenal masyarakat secara luas yang berdampak positif pada pendapatan yang diterima masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Menurut Haorrahman (2018) menjelaskan inovasi dan gotong royong itu telah mampu meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20,8 juta per orang per tahun, menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada tahun 2016 atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat, menjadi 8,79 persen pada 2016, jauh lebih rendah dibanding rata-rata provinsi Jatim sebesar 11,77 persen. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan lembaga zakat dapat menyerap lebih banyak donatur dalam mendonorkan dana ZIS yang nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Akan tetapi, sebuah

potensi yang besar perlu diikuti dengan pencatatan yang benar dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Saat ini masih banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum sepenuhnya menggunakan akuntansi zakat dan infak / sedekah. Penggunaan akuntansi zakat dan infak / sedekah akan mempermudah saat dilakukannya audit atas laporan keuangan LAZ. Hal ini yang ingin diteliti bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak / sedekah dan kesesuaian penerapan berdasarkan PSAK 109 pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut.

- a. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi?
- b. Bagaimana analisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi berdasarkan PSAK 109?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi berdasarkan PSAK 109

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Bagi Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Banyuwangi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta sumbangan pemikiran dalam menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109.

b. Bagi Muzakki

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada lembaga amil zakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

Triwuyono (2012:88-89) menjelaskan bahwa akuntansi dalam perspektif islam berhubungan dengan pengakuan dan pencatatan transaksi-transaksi serta penyajian kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Berdasarkan konsep tauhid, peranan Tuhan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dan sesuai dengan apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bawasannya tujuan dari akuntansi syariah adalah membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah atas apa yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi agar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah dan pemberi amanah, sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama yaitu masuk surga.

Megawati & Trisnawati (2014) berpendapat bahwa lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya) pada masa sekarang ini berkembang dengan pesatnya. Volume dan nilai transaksi berbasis syariah sangat tinggi sehingga meningkat pula kebutuhan akan akuntansi syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah pertama kali adalah dengan adanya bank syariah pertama yaitu bank Muamalat pada tahun 1992, kemudian diikuti dengan adanya asuransi syariah pada tahun 1994, yaitu asuransi Takaful. Jumlah lembaga keuangan yang berbasis syariah terus berkembang dengan pesatnya. Perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah ini juga diikuti oleh aturan akuntansi untuk transaksi syariah. IAI lalu menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101-108 yang diharapkan dapat diterapkan dalam keuangan syariah di Indonesia.

2.2 Konsep Zakat, Infak / Sedekah, dan Amil

2.2.1 Zakat

a. Pengertian Zakat

Qardawi (2011 :34-35) menyebutkan bahwa:

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu baik. Menurut Lisan al-Aran arti dasar dari kata zaka, ditinjau dari sudut Bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan” demikian Nawasi mengutip pendapat Wahidi.

Pernyataan yang tertulis dalam PSAK 109 menjelaskan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik)”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Berdasarkan Qardhawi (2011:3) ayat-ayat yang ada hubungannya dengan zakat, misalnya surat al-Baqarah: 267 dan berikutnya, surat al-An’am: 141, surat at-Taubah :30,60, dan 103, dan banyak lagi ayat-ayat lain dalam berbagai surat.

Surat Al-Baqarah ayat 267

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha terpuji”.

Surat Al-An’am ayat 141

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun

dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakanya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Surat At-Taubah ayat 60

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

b. Jenis Zakat

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, seperti halnya yang telah disebutkan oleh Juanda (2006:18) dalam Aprilia (2017) yaitu

1) Zakat nafs (jiwa) atau zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2) Zakat maal (harta)

Zakat yang dikeluarkan umat muslim mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak.

Umah (2011) menjelaskan mengenai zakat maal yaitu zakat mal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini ditunjukkan oleh para muzaki yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak akan melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung asset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan asset-aset wajib zakat.

Yasin (2011) (dalam Pujiyanto:2015) menjelaskan perhitungan zakat maal sebagai berikut :

a) Harta Peternakan

(1) Unta

Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah.

(2) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat.

(3) Kambing atau Domba

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.

(4) Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat). Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan.

b) Harta Perniagaan dan Perusahaan

(1) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa

haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$ dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

(2) Zakat Perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.

(3) Hasil pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, misalnya untuk Indonesia adalah beras. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%.

(4) Emas dan perak atau harta simpanan

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

2.2.2 Infak / Sedekah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) dan (3) menyebutkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Didin Hafidhuddin (2000) dalam (Ritonga, 2017) menyebutkan bahwa :

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Artinya: *“Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat”*. Wahyudin (2006) disebutkan dalam (Pujiyanto, 2015) bahwa infak menurut syara diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian materil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materil dan imateril.

2.2.3 Amil

Menurut PSAK 109 “Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau peruntukannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zaka dan infak/sedekah”.

“Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus Zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat” (Yuni,2013).

2.3 Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat hal ini disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1.

Dua jenis Organisasi Pengelola Zakat yang diakui di Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2011) yaitu :

- a. Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Lembaga Amil Zakat mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk memiliki kewajiban sebagai berikut (Kholifah,2014):

- a. Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17 menyebutkan “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Selain itu disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai pembentukan lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut :

- a. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) Memiliki pengawas syariat;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Nikmatuniyah (2010) dalam Istutik (2013) menyimpulkan bahwa:

Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Pendapat Didin Hafidhuddin (2007) tertuang dalam jurnal (Megawati & Trisnawati,2014) mengenai keuntungan berzakat di amil zakat yang berbadan hukum formal:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun secara hukum ada yang membolehkan.

2.4 Akuntansi Zakat

Weygant, 2007 (dalam Indriyani *et al*,2012), Akuntansi adalah suatu system informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Definisi akuntansi menurut *Accounting Principle Board (APB)* dan *Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*,1970 dalam (Mujahidi,2016) ialah:

“Account is a service activity, its function is to [sic!] provide quantitative information, primarily, financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision, in making reasoned choices among alternative course of action”.

Mufraini, (2006:28) berpendapat (dalam Yuni,2013) akuntansi zakat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai asset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat islam.

Ummah (2012) dalam (Pujiyanto,2015) mengungkapkan hal berikut:

Berdasarkan pengertian diatas maka tujuan akuntansi zakat menurut AASIFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan di Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan zakat dan infak/sedekah. Standar tersebut dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil zakat dan infak/sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah (Pujiyanto,2015).

2.5 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

2.5.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

a. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

b. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka mengimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- 1) Penyaluran zakat seluruhnya jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- 2) Penyaluran zakat secara bertahap jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

c. Penerimaan Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas

2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar.

Asset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans. Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai dana infak/sedekah.

d. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- 2) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali asset infak/sedekah yang telah disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

2.5.2 Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.5.3 Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan

- b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan dan
- c) Presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah
- 2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksudkan sebelumnya diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan dan
 - c) Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode

Selain membuat pengungkapan yang terdapat dalam zakat dan infak/sedekah, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya dan
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah

Laporan keuangan amil terdiri dari: laporan posisi keuangan; laporan perubahan dana; laporan perubahan asset kelolaan; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan.

Bentuk laporan keuangan amil sebagai berikut:

Tabel 2.1

ENTITAS AMIL ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

ASET		LIABILITAS	
Asset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Asset tidak lancar		<i>Jumlah</i>	xxx
Asset tetap	xxx	SALDO DANA	
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana Infak/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	<i>Jumlah liabilitas dan saldo dana</i>	xxx

Tabel 2.2

ENTITAS EMIL ABC
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	

Muzaki entitas	Xxx
Muzaki individual	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (deficit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (deficit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lain	Xxx

<i>Jumlah</i>	Xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan adminitrasi lain	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (deficit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx

Tabel 2.3
ENTITAS AMIL ABC
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1


	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – asset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(Xxx)	(xxx)	-	Xxx
dana infak/sedekah – asset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(Xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana zakat – asset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx



2.6 Penelitian Terdahulu


Beberapa hasil penelitian terdahulu tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan saat ini. Digunakannya penelitian terdahulu ini, dikarenakan hasil penelitian yang telah dilakukan digunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan. Pertama, Sicilia (2012) melakukan penelitian dengan judul studi penerapan akuntansi zakat pada badan amil zakat (BAZ) kota Pekanbaru menyatakan bahwa BAZ kota Pekanbaru menggunakan teknik akuntansi kas dan akuntansi dana dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. BAZ memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana dibagi menjadi lima pos, meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana nonhalal dan donasi. Pencatatan dilakukan pada saat kas masuk dan kas keluar. Kedua, Mujahidi (2016) dengan judul analisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga amil zakat (studi kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BMH Cabang Malang sudah menerapkan PSAK 109 dalam akuntansi zakat dan pelaporan keuangan, namun belum sepenuhnya. Lembaga tersebut belum memisahkan pencatatan antara dana amil dan dana nonamil. Ketiga, Ritonga (2017) mengatakan pada hasil penelitiannya bahwa perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 namun belum dilakukan secara penuh. Kemudian laporan yang dihasilkan masih belum bisa menyatakan mengenai kegiatan lembaga tersebut. Hal ini disampaikan dalam penelitian yang berjudul analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Keempat, Nahdian (2016) dengan judul penelitian penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Masjid Jami' Al-Baitul Amin Kabupaten Jember menyatakan hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh AZKA Al-Baitul Amien Jember. Namun lembaga ini belum menerapkan standar akuntansi ZIS untuk penyusunan laporan keuangan. Kelima, Istutik (2013) dengan judul penelitian analisis implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Kota Malang menghasilkan analisa bahwa

pertanggungjawaban keuangan aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan pada lembaga tersebut. Namun belum menerapkan secara penuh PSAK 109 dan laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan yaitu sebatas laporan penerimaan dan penyaluran kas. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas maka, penelitian yang dilakukan peneliti saat ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi sebagai objek penelitian.



2.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan objek penelitian yang telah diungkapkan, maka jenis penelitian ini ialah kualitatif. Menurut Bungin (2012:19) penelitian kualitatif adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dalam penelitian sosial adalah salah satu pendekatan utama yang pada dasarnya adalah sebuah label atau nama yang bersifat umum saja dari sebuah rumpun besar metodologi penelitian. Tetapi aspek-aspek yang bersifat kemetodean, dalam arti yang dapat dipraktikkan dalam kegiatan penelitian kualitatif, terdapat berbagai variasi atau jenis-jenis metode. Jenis-jenis tersebut, yang utama misalnya: metode atau studi etnografi, studi *grounded*, studi *life history*, observasi partisipan, dan studi kasus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis. Bogdan dan Biklen (1982) dalam Bungin (2012:26) menjelaskan tipe-tipe studi kasus ke dalam enam tipologi. Salah satu dari tipe studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan.

Bogdan dan Biklen (1982) dalam (Bungin, 2015:239) menjelaskan:

Seorang peneliti yang berpengalaman serta memiliki kepekaan dan ketajaman naluriah sebagai peneliti seringkali mampu melihat sisi-sisi unik tapi bermakna dari lingkungan sosial sekitarnya di dalam komunitas di mana dia hidup dan bergaul sehari-hari. Kenyataan tersebut dapat dijadikan pusat perhatian untuk melakukan studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan. Peneliti pun dapat mengembangkan domain baru dalam studi kasus ini sejauh itu berhubungan dengan komunitas sosial yang dianalisis.

Model analisis studi kasus adalah (Bungin, 2015:237):

- a. Menemukan domain-domain analisis
- b. Domain analisis dipetakan sebagai domain tunggal atau domain ganda

- c. Apabila domain tunggal, maka studi kasus dapat dilakukan dengan mendeskripsikan domain itu berdasarkan fenomena vertical (seperti sejarah, perkembangan fenomena, struktur fenomena), maupun fenomena horizontal; seperti dinamika dan perubahan fenomena, perpindahan antar status yang terjadi dari orang-orang dalam studi kasus ini
- d. Apabila domain ganda maka studi kasus dapat dilakukan selain menjelaskan fenomena tunggal, juga menjelaskan hubungan-hubungan antar domain itu, seperti bagaimana hubungan antara struktur fenomena dengan dinamika dan perubahan fenomena dan sebagainya

3.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembaga. Lembaga yang digunakan sebagai unit analisis adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Cabang Banyuwangi yang beralamat di JL. KH. Hasyim Asy'ari RT 05 RW 08 Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Telp 085-230-086-727 / 081-934-826-143.

3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan (Bungin, 2013:128). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan laporan keuangan LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Menurut Bungin (2013:128), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Kalau seorang peneliti meneliti kecenderungan petani menggunakan pupuk untuk keperluan pertaniannya,

kemudian mengambil data penelitian dari Petugas Pertanian Lapangan (PPL) setempat, berarti data yang digunakan itu adalah data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang telah ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Bungin (2013:133) menjelaskan mengenai wawancara sebagai berikut:

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terarah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Bungin (2013:135) wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.

Penentuan informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Adapun informan kunci sebagai berikut:

- 1) Ketua LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi
- 2) Bagian Administrasi LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi

Kemudian untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan informan pendukung. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini ialah pegawai LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.

b. Dokumentasi

Sanusi (2014:114) menjelaskan mengenai dokumentasi sebagai berikut:

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya. Biasanya telah tersedia di lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap dalam proses penggunaan data sekunder. Adapun dokumentasi tersebut melalui buku, jurnal, internet, dan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada pada lembaga.

3.5 Analisis Data

Badrof (2014) menjelaskan:

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara non statistic, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan pernyataan ataupun sebuah pendapat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2015:246). Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sama tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Adapun data yang direduksi dalam penelitian ini ialah data mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah oleh LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Penelitian ini dalam penyajian data juga menggunakan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam melakukan pengelolaannya oleh LAZ Sidogiri Cabang Jember.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Uji Keabsahan Data


Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode ini Menurut Moleong (2012) dalam (Triani, 2017) :

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dari empat macam triangulasi, penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan yang berbeda seperti wawancara, dan dokumentasi. Dan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing informan

atau sumber penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh sehingga data yang diperoleh dapat valid.

Menurut Bungin (2012:205) :

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*. Kebenaran bukan saja muncul dari wacana etika, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Lembaga zakat atau entitas lainnya tidak akan lepas dari peraturan yang mengatur keuangan dari lembaga atau entitas tersebut. Standar keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan wujud kepedulian IAI terhadap suatu pertanggungjawaban lembaga/entitas. Dengan adanya standar keuangan yang mengatur mengenai tata cara dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang bisa dipahami oleh semua kalangan baik pihak internal maupun eksternal lembaga/entitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada lembaga pengelola zakat dalam hal ini yaitu LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi. Dalam analisa yang dilakukan kepada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi mengenai penerapan PSAK 109 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pencatatan akuntansi zakat dan infak/sedekah dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dan infak/sedekah menggunakan program SI-LAZ.
- b. Dalam hal pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah telah sesuai dengan aturan PSAK 109 namun penyajian dan pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah belum menerapkan secara penuh aturan PSAK 109. Hal ini ditunjukkan dalam tabel penerapan PSAK 109 pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.
- c. Laporan keuangan yang dihasilkan hanya meliputi laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Namun laporan tersebut belum menggambarkan kondisi keuangan dari LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi. Selain hal tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana tersebut ditemukan ketika peneliti menelusuri program SI-LAZ yang digunakan. Dalam praktiknya LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi hanya membuat rekapitulasi penerimaan dana ZIS dan donatur.
- d. Laporan keuangan yang dihasilkan belum dilakukan pemeriksaan oleh audit independen dan hanya diperiksa oleh LAZ Sidogiri pusat.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi antara lain:

- a. Keterbatasan dalam pengumpulan data yang dijadikan sumber informasi, peneliti hanya melakukan wawancara pada kepala cabang dan bagian administrasi dikarenakan terbatasnya informan yang bersedia di wawancara.
- b. Kendala situasional yaitu berupa situasi yang dirasakan peneliti saat melakukan wawancara kepada kepala cabang dan bagian administrasi serta waktu yang terbatas.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti mengajukan saran-saran penelitian sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan wawancara kepada bagian *funding officier* juga agar informasi yang diterima lebih efektif dan efisien. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai program SI-LAZ yang digunakan oleh LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir kendala situasional dengan menyiapkan pertanyaan yang mudah dipahami oleh informan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi & Hidayat. 2017. Baznas Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 Triliun. <https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun> [Diakses pada 28 September 2017].
- Badrof, Ahmad Fatieh. 2014. Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang). *Skripsi*. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Haorrahman. 2018. Pendapatan Perkapita Naik dan Kemiskinan Turun, Kado Hari Jadi Banyuwangi. <http://bali.tribunnews.com/2017/12/18/pendapatan-perkapita-naik-dan-kemiskinan-turun-kado-hari-jadi-banyuwangi> [Diakses pada 28 Februari 2018].
- Megawati & Trisnawati. 2014. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan Infak / Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 17(01).
- Mujahidin,Khairul. 2016. Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang). *Skripsi*. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(01):19-24.
- Kholifah, Siti. 2014. Analisis Kesesuain Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS (Studi Kasus Basis-DKI Jakarta). *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. *Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Pujianto. 2015. Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak / Sedekah Di Kota Semarang).*Skripsi*. Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Qardawi, DR. Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta : P.T. Pustaka Litera Antar Nusa
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*. 1(01).
- Rosyid, S.A. dan N.F, Huda. 2014. *As-salam Al-qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*. Bandung:PT Mizan Bunaya Kreativa.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sholikah & Assidiq. 2017. 2017, Baznas Jatim Targetkan Himpun Dana Rp 60 Miliar.<http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/17/05/18/oq527i399-2017-baznas-jatim-targetkan-himpun-dana-rp-60-miliar> [Diakses pada 28 September 2017].
- Sicilia, Indah. 2012. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Riau. Fakultas Syar'iah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2017. *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Triwuyono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Triwuyono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. 24 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.

Umah, Khoirul Umi. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Skripsi*. Semarang. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yuni, Irma. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Pekanbaru. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.



LAMPIRAN 1. WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara ini ditujukan kepada Kepala Cabang dan Bagian Tata Usaha/Adminitrasi LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.

1. Bagaimana proses penerimaan baik dana zakat maupun infak/sedekah pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi?

a. Kepala Cabang :

Mulai dari mencari donatur yang kemudian dilakukan penjemputan dana zakat/infak tiap bulannya lalu disetorkan ke Pak Fuad sebagai tata usaha di LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi. Sistemnya itu *door to door* mengajak masyarakat untuk beramal, kami tidak memaksakan masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada kami. Apabila sudah disalurkan kepada pihak lain kami malah bersyukur artinya sudah semakin banyak masyarakat yang sadar untuk menjalankan kewajiban zakat dan infak/sedekah.

b. Tata Usaha :

Kita diberi target masing-masing pegawai tetap berkisar Rp 5.000.000,- tiap bulannya. Kita mencari donatur itu secara *door to door* yang kemudian apabila ingin mendaftar sebagai donatur tetap diberikan form pendaftaran dimana donatur mengisi kesanggupannya memberikan dana zakat/infak perbulannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau di LAZ sendiri untuk donatur tetap minimal Rp 25.000.000,-. Di LAZ juga memberikan fasilitas penjemputan dana zakat/infak oleh masing-masing *funding officier* yang kemudian menyetorkan dana kepada saya selaku tata usaha di LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi.

2. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan pada saat menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah?

a. Kepala Cabang

Kalau proses pencatatan itu yang lebih tahu Pak Fuad, soalnya beliau kan bagian tata usaha dan sudah mengikuti pelatihan program SI-LAZ. Kami sudah

menggunakan program dalam pencatatannya sehingga mempermudah pekerjaan kami.

b. Tata Usaha

Awalnya kita menawarkan terlebih dahulu kepada donatur untuk menjadi donatur tetap atau donatur insidental. Pencatatannya dilakukan pas dana tersebut saya terima dari *funding officier*.

3. Apa saja laporan keuangan yang dihasilkan atas transaksi yang berkaitan dengan zakat dan infak/sedekah?

a. Kepala Cabang :

Kalau laporan keuangan kita buat pas raker di Pasuruan. Yang kita bawa dalam raker tersebut berbentuk rekapitulasi penerimaan dana zakat dan infak/sedekah dan rekapitulasi donatur lama maupun baru.

b. Tata Usaha :

Kita cuma buat rekapitulasi penerimaan dan rekapitulasi donatur dikarenakan latar belakang pegawai disini tidak ada yang akuntansi.

4. Apakah dalam membuat laporan menggunakan standar akuntansi PSAK 109?

a. Kepala Cabang :

Apa itu PSAK 109? Saya rasa tidak soalnya disini hanya mengikuti perintah dari pusat.

b. Tata Usaha :

Kemungkinan tidak, kita kan masih kantor cabang jadi aturan-aturan itu yang buat dari pusat.

5. Bagaimana system penyaluran zakat dan infak/sedekah? Apakah disalurkan langsung atau ada yang dikelola?

a. Kepala Cabang :

Kita salurkan langsung ke mustahik-mustahik yang memerlukan, kita baru saja melaksanakan benah rumah bukan bedah rumah ya, kalau bedah rumah kan

semuanya. Nah kalau benah rumah kita hanya memperbaiki bagian-bagian yang rusak.

b. Tata Usaha :

Disalurkan langsung sesuai dengan kebutuhan mustahiknya, jadi misalkan ada yang butuh tambahan modal ya kita kasih tambahan modal. Kalau ada yang perlu beasiswa ya kita kasih beasiswa. Kalau di LAZ tidak ada yang dikelola semua disalurkan langsung.

6. Dalam proses penyaluran dana ZIS, apakah atas otorisasi dari pimpinan?

a. Kepala Cabang :

Iya pakek ijin dari pimpinan pusat sama tanda tangan dari saya.

b. Tata Usaha :

Iya, kalau ada apa-apa selalu minta tanda tangan dulu ke kepala cabang biar sah.

7. Bagaimana proses pengakuan penerimaan dana zakat dan infak/sedekah?

a. Kepala Cabang :

Pas dana dari donatur diterima oleh bagian tata usaha.

b. Tata Usaha :

Ketika *funding officier* menyetorkan dana dari donatur beserta tanda terimanya.

8. Bagaimana bila terjadi kehilangan atau penurunan asset berupa nonkas baik dalam dana zakat maupun infak/sedekah?

a. Kepala Cabang :

Kalau hilang terus disebabkan oleh amil ya dikurangi ke dana amil, tapi hal itu tidak mengurangi pahala bagi donatur dan hak bagi penerima zakat dan infak/sedekah.

b. Tata Usaha :

Tergantung hilangnya, kalau gara-gara amil ya ditanggung oleh dana amil.

9. Apakah LAZ menerima zakat dan infak/sedekah dalam bentuk barang/asset nonkas?

a. Kepala Cabang :

Pernah kita menerima mobil-mobilan (mobil listrik) tapi diserahkan ke pusat buat ditentukan harga pasarannya. Kemarin ada yang nyumbang penggiling padi tapi belum kita ambil.

b. Tata Usaha :

Pernah tapi belum diambil yang sekarang ini penggilingan padi.

10. Apakah LAZ menerima dan menyalurkan dana nonhalal?

a. Kepala Cabang :

Saya tidak tahu kalau dana nonhalal, kalau disini kebanyakan donaturnya itu individual.

b. Tata Usaha :

Tidak saya rasa, yang sering saya catat Cuma dalam bentuk zakat sama infak/sedekah.

11. Bagaimana proses pencatatan dengan menggunakan SI-LAZ?

a. Kepala Cabang :

Wah, kalau itu tanyakan langsung ke Pak Fuad ya.

b. Tata Usaha :

Setoran yang dikumpulkan sama *funding officier* itu saya masukan ke bagian transaksi penerimaan zakat dna infak/sedekah. Nah ini kana da nomor telepon terus kita centang SMS jadi nanti donatur menerima SMS Center yang memberitahu kalau dana yang disetor sudah diterima.

12. Bagaimana muzakki memperoleh informasi atas penggunaan dana yang telah disalurkan melalui LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi?

a. Kepala Cabang :

Dari majalah yang tiap bulannya diterbitkan, itu nanti kita berikan ke para donatur.

b. Tata Usaha :

Kalau informasi penggunaannya bisa lewat majalan ini, sama donatur bisa mneyampaikan kritik dan saran lewat SMS Center itu.

13. Siapa saja muzaki yang menyalurkan dana melalui LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi?

a. Kepala Cabang :

Sampai sekarang masih masyarakat sekitara Genteng, Glemore, sama Kalibaru.

b. Tata Usaha :

Masyarakat sekitaran sini saja, tapi yang lebih banyak daerah Glemore.

14. Apa saja kendala dalam proses pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah?

c. Kepala Cabang :

Mungkin pas nyari donaturnya soalnya kita gak tahu yang mana yang bisa kita jadikan donatur. Makanya kita sering promosi lewat media sosial kadang lewat facebook sama Instagram.

d. Tata Usaha :

Namanya cari dana untuk masyarakat yang tidak mampu kadang kita dianggap sebagai pengemis tapi kita tidak putus asa kita tetap cari donatur biar bisa mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan visi kami yang menjadi mustahik menjadi muzakki.

LAMPIRAN 2 JURNAL UMUM

Laporan Jurnal
Antara Tanggal 01-11-2017 s.d 30-11-2017

No.	Faktur	Tgl	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	UserName
1	LZ2111711060002	06-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Rihana S.PD Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
2	LZ2111711060003	06-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Bpk Panto Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.30,000		20,000.00	banyuwangi
3	LZ2111711060004	06-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	10,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Bpk Panto Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		10,000.00	banyuwangi
4	LZ2111711060005	06-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Satrio Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
5	LZ2111711070006	07-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	200,900.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari B.J. Mujlah Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.200,900		200,900.00	banyuwangi
6	LZ2111711070007	07-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	55,500.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Mbak Santi Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.55,500		55,500.00	banyuwangi
7	LZ2111711070008	07-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	72,200.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Warung Soltinala Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.72,200		72,200.00	banyuwangi
8	LZ2111711100009	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Toha Maksun Untuk Intak/Sedekah Sebesar Rp.100,000		100,000.00	banyuwangi
9	LZ2111711100010	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Intak / Sedekah Cabang Banyuwangi	10,000.00		banyuwangi

16	LZ21117111100017	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari H Kosem Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50.000		50.000.00	banyuwangi
17	LZ21117111100018	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	75.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Wildan Zain Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.75.000		75.000.00	banyuwangi
18	LZ21117111100019	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari M Sulhan Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50.000		50.000.00	banyuwangi
19	LZ21117111100020	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Qodim Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50.000		50.000.00	banyuwangi
20	LZ21117111100021	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	10.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Afandi Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.10.000		10.000.00	banyuwangi
21	LZ21117111100022	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Makmun Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20.000		20.000.00	banyuwangi
22	LZ21117111100023	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	30.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Wasil Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.30.000		30.000.00	banyuwangi
23	LZ21117111100024	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Supriyanto Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50.000		50.000.00	banyuwangi
24	LZ21117111100025	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Syaitudin Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20.000		20.000.00	banyuwangi
25	LZ21117111100026	11-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	150.000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Fredi Putra		150.000.00	banyuwangi

26	LZ21117111100027	11-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	70,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Hosen Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.70.000		70,000.00	banyuwangi
27	LZ21117111100028	11-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	30,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Dimas Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.30.000		30,000.00	banyuwangi
28	LZ21117111100029	11-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	10,000.00		banyuwangi

Page : 3 of 13
09-12-2017 12:36:07

Laporan Jurnal
Antara Tanggal 01-11-2017 s.d 30-11-2017

No.	Faktur	Tgl	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	UserName
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Farid Rosi Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.10.000		10,000.00	banyuwangi
29	LZ21117111100030	11-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	35,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Siamet Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.35.000		35,000.00	banyuwangi
30	LZ21117111300031	13-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	35,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Abd Mulid Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.35.000		35,000.00	banyuwangi
31	LZ21117111400032	14-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	25,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari P.Buadi Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.25.000		25,000.00	banyuwangi
32	LZ21117111400033	14-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Nikmatul Hamidah Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.100.000		100,000.00	banyuwangi
33	LZ21117111400034	14-11-2017	101.01.005.010	Kas infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		banyuwangi

34	LZ21117111400035	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Hj. Hasanah Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50,000		50,000.00	banyuwangi
35	LZ21117111400036	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	25,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Agus Salni Purwanto Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.25,000		25,000.00	banyuwangi
36	LZ21117111400037	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari M Afik Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
37	LZ21117111400038	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	25,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Surahmo Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.25,000		25,000.00	banyuwangi
38	LZ21117111400039	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	25,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Abdurroiz Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.25,000		25,000.00	banyuwangi
39	LZ21117111400040	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Sarwo Weningh Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.100,000		100,000.00	banyuwangi
40	LZ21117111400041	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Teguh Dwi Wibowo Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50,000		50,000.00	banyuwangi
41	LZ21117111400042	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Abd Syakur Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi

No.	Faktur	Tgl	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	UserName
42	LZ21117111400043	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Thorahman Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
43	LZ21117111400044	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	200,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Hj. Atik Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.200,000		200,000.00	banyuwangi
44	LZ21117111400045	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari P Wanto Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
45	LZ21117111400046	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Eka Sari Agustini Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.100,000		100,000.00	banyuwangi
46	LZ21117111400047	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Nur Khoir Salim Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50,000		50,000.00	banyuwangi
47	LZ21117111400048	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	75,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Hafida Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.75,000		75,000.00	banyuwangi
48	LZ21117111400049	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Fathan Imami Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50,000		50,000.00	banyuwangi
49	LZ21117111400050	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari H. Husaini Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
50	LZ21117111400051	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Junaidi Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
51	LZ21117111400052	14-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi

52	LZ21117111500053	15-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	30,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Mallihah Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.30,000		30,000.00	banyuwangi
53	LZ21117111500054	15-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Wawan Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
54	LZ21117111500055	15-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Siti Alsyah Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.100,000		100,000.00	banyuwangi
55	LZ21117111500056	15-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	15,000.00		banyuwangi

Page : 5 of 13
09-12-2017 12:36:07

Laporan Jurnal
Antara Tanggal 01-11-2017 s.d 30-11-2017

No.	Faktur	Tgl	Rekening	Keterangan	Debet	Kredit	UserName
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Zayadi Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.15,000		15,000.00	banyuwangi
56	LZ21117111500057	15-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Tarmidzi Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50,000		50,000.00	banyuwangi
57	LZ21117111500058	15-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari Kantor Pos Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.20,000		20,000.00	banyuwangi
58	LZ21117111500059	15-11-2017	101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	65,000.00		banyuwangi
			402.02.001	Penerimaan Donasi Dari bambang Untuk Infak/Sedekah Sebesar		65,000.00	banyuwangi

LAMPIRAN 3 BUKU BESAR

Laporan Buku Besar
Antara Tanggal 01-11-2017 s.d 30-11-2017

101.01.005.010 - Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi

No.	No Bukti	Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	LZ21117110600002	06-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		20,000.00
2	LZ21117110600003	06-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		40,000.00
3	LZ21117110600004	06-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	10,000.00		50,000.00
4	LZ21117110600005	06-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		70,000.00
5	LZ21117110700006	07-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	200,900.00		270,900.00
6	LZ21117110700007	07-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	55,500.00		326,400.00
7	LZ21117110700008	07-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	72,200.00		398,600.00
8	LZ21117111100028	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	30,000.00		428,600.00
9	LZ21117111100029	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	10,000.00		438,600.00
10	LZ21117111100030	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	35,000.00		473,600.00
11	LZ21117111100009	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		573,600.00
12	LZ21117111100010	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	10,000.00		583,600.00
13	LZ21117111100011	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	20,000.00		603,600.00
14	LZ21117111100012	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		653,600.00
15	LZ21117111100013	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	30,000.00		683,600.00
16	LZ21117111100014	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		733,600.00
17	LZ21117111100015	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		833,600.00
18	LZ21117111100016	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	100,000.00		933,600.00
19	LZ21117111100017	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		983,600.00
20	LZ21117111100018	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	75,000.00		1,058,600.00
21	LZ21117111100019	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		1,108,600.00
22	LZ21117111100020	11-11-2017	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	50,000.00		1,158,600.00

402.02.001 - Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu

No.	No Bukti	Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	LZ21117110600002	06-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		20,000.00	20,000.00

Page : 2 of 3
09-12-2017 12:37:43

Laporan Buku Besar
Antara Tanggal 01-11-2017 s.d 30-11-2017

No.	No Bukti	Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
2	LZ21117110600003	06-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		20,000.00	40,000.00
3	LZ21117110600004	06-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		10,000.00	50,000.00
4	LZ21117110600005	06-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		20,000.00	70,000.00
5	LZ21117110700006	07-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		200,900.00	270,900.00
6	LZ21117110700007	07-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		55,500.00	326,400.00
7	LZ21117110700008	07-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		72,200.00	398,600.00
8	LZ21117111100014	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		50,000.00	448,600.00
9	LZ21117111100015	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		100,000.00	548,600.00
10	LZ21117111100016	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		100,000.00	648,600.00

14	LZ21117111100020	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		50,000.00	873,600.00
15	LZ21117111100021	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		10,000.00	883,600.00
16	LZ21117111100022	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		20,000.00	903,600.00
17	LZ21117111100023	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		30,000.00	933,600.00
18	LZ21117111100024	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		50,000.00	983,600.00
19	LZ21117111100025	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		20,000.00	1,003,600.00
20	LZ21117111100026	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		150,000.00	1,153,600.00
21	LZ21117111100027	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		70,000.00	1,223,600.00
22	LZ21117111100028	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		30,000.00	1,253,600.00
23	LZ21117111100029	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		10,000.00	1,263,600.00
24	LZ21117111100030	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		35,000.00	1,298,600.00
25	LZ21117111100009	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		100,000.00	1,398,600.00
26	LZ21117111100010	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		10,000.00	1,408,600.00
27	LZ21117111100011	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		20,000.00	1,428,600.00
28	LZ21117111100012	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		50,000.00	1,478,600.00
29	LZ21117111100013	11-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		30,000.00	1,508,600.00
30	LZ21117111300031	13-11-2017	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu		35,000.00	1,543,600.00

LAMPIRAN 4 LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Neraca Periode 31-Oct-2017 Dan 30-Nov-2017

Kode	Keterangan	31-Oct-2017	Mutasi	30-Nov-2017
	Aktiva			
101.01	Kas		2,423,600.00	2,423,600.00
101.01.005	Kas Infak / Sedekah		2,423,600.00	2,423,600.00
101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi		2,423,600.00	2,423,600.00
	Total Aktiva		2,423,600.00	2,423,600.00
	Pasiva			
	Total Pasiva		2,423,600.00	2,423,600.00

Pengesahan 1

Pengesahan 2

Surabaya, 09-12-2017

Pengesahan 3

.....)

.....)

.....)

LAMPIRAN 5 LAPORAN PERUBAHAN DANA

Laporan Perubahan Dana
Antara Tanggal 01-11-2017 s.d 01-12-2017

KODE	KETERANGAN	(Dalam Rupiah)
DANA ZAKAT		
PENERIMAAN		
101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	2.423.800,00
101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	4.847.200,00
101.01.005.010	Kas Infak / Sedekah Cabang Banyuwangi	7.270.800,00
402.02.001	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu	2.423.800,00
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat		() ()
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		
PENYALURAN		
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		()
(DEFISIT)		
Saldo Awal 01-11-2017		
Saldo Akhir 01-12-2017		
DANA INFAK/SEDEKAH		
PENERIMAAN		
402.02.001	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu	4.847.200,00
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infak		() ()
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Setelah Bagian Amil		
PENYALURAN		
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		()
(DEFISIT)		
Saldo Awal 01-11-2017		
Saldo Akhir 01-12-2017		
DANA AMIL		
PENERIMAAN		
402.02.001	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu	7.270.800,00
Jumlah Penerimaan Dana Amil		
PENGGUNAAN		
Jumlah Penggunaan Dana Amil		()
SURPLUS		
Saldo Awal 01-11-2017		
Saldo Akhir 01-12-2017		
DANA NON HALAL		
PENERIMAAN		
Jumlah Penerimaan Non Halal		
PENGGUNAAN		
Jumlah Penggunaan Dana Non Halal		()
(DEFISIT)		
Saldo Awal 01-11-2017		
Saldo Akhir 01-12-2017		
TOTAL SELURUH DANA		

LAMPIRAN 6 REKAPITULASI DONATUR

Laporan Register Donatur
Antara Tanggal 01-01-2017 s.d 09-12-2017

No.	No Register	Tanggal	Kantor	Nama	Alamat	HP	CRM	Kesediaan	Jenis Donatur
1	21117010900057	09-01-2017	Cabang Banyuwangi	Shahidi		6281936987444	Muhammad Mas'ud	25.000,00	Perorangan
2	21117011100075	11-01-2017	Cabang Banyuwangi	Salamah		6282337424539	A. Faruq	10.000,00	Perorangan
3	21117011100076	11-01-2017	Cabang Banyuwangi	Zainullah		6282330295908	A. Faruq	20.000,00	Perorangan
4	21117011100077	11-01-2017	Cabang Banyuwangi	Edang Sulastri		6283852109685	A. Faruq	5.000,00	Perorangan
5	21117011100078	11-01-2017	Cabang Banyuwangi	Wahyu Setia Budi		6285363362800	A. Faruq	10.000,00	Perorangan
6	21117011200084	12-01-2017	Cabang Banyuwangi	Teguh Dwi Wibowo		6282331082799	Muhammad Mas'ud	30.000,00	Perorangan
7	21117011200086	12-01-2017	Cabang Banyuwangi	Iqbal Bahtiar A		85230789860	Muhammad Mas'ud	25.000,00	Perorangan
8	21117011500097	15-01-2017	Cabang Banyuwangi	Saniman		6282331316327	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan
9	21117011500098	15-01-2017	Cabang Banyuwangi	M Taufiq		6282337830003	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan
10	21117011600113	16-01-2017	Cabang Banyuwangi	P. Anis		6282140242671	M. Hermanto	200.000,00	Perorangan
11	21117012600266	26-01-2017	Cabang Banyuwangi	Syamsul Arifin		6281336446125	Muhammad Mas'ud	100.000,00	Perorangan
12	21117013000286	30-01-2017	Cabang Banyuwangi	Muh. Roby Sugiarlo		82230166385	Muhammad Mas'ud	10.000,00	Perorangan
13	21117013100302	31-01-2017	Cabang Banyuwangi	Nanang		6283853366719	Muhammad Mas'ud	15.000,00	Perorangan
14	21117013100303	31-01-2017	Cabang Banyuwangi	Eko		6282234042482	Muhammad Mas'ud	30.000,00	Perorangan
15	21117020400010	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Muhammad Taufiq		6281933313202	Muhammad Mas'ud	10.000,00	Perorangan
16	21117020400012	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Lukman Fawaid		6287755806899	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan
17	21117020400013	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Ali Maki		6283947374273	Muhammad Mas'ud	10.000,00	Perorangan
18	21117020400014	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Wahyudi Purwanto		6282331486141	Muhammad Mas'ud	10.000,00	Perorangan
19	21117020400016	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Faisol Adman		6282330628671	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan
20	21117020400017	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Halidzorroham		6282310250497	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan
21	21117020400018	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Muhammad Mukit		6282332834887	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan
22	21117020400019	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Abdul Wahid		6282144964244	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan
23	21117020400020	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	abdul Muid		6281359658268	Muhammad Mas'ud	20.000,00	Perorangan

9	2111701100098	15-01-2017	Cabang Banyuwangi	M. Fauziq	6282551830003	Munammad Mas'ud	20.000.00	Perorangan
10	21117011600113	16-01-2017	Cabang Banyuwangi	P. Anis	6282140242671	M. Hermanto	200.000.00	Perorangan
11	21117012600266	26-01-2017	Cabang Banyuwangi	Syamsul Arifin	6281336446125	Muhammad Mas'ud	100.000.00	Perorangan
12	21117013000286	30-01-2017	Cabang Banyuwangi	Muh. Roby Sugianto	82230166385	Muhammad Mas'ud	10.000.00	Perorangan
13	21117013100302	31-01-2017	Cabang Banyuwangi	Nanang	6283853366719	Muhammad Mas'ud	15.000.00	Perorangan
14	21117013100303	31-01-2017	Cabang Banyuwangi	Eko	6282234042482	Muhammad Mas'ud	30.000.00	Perorangan
15	21117020400010	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Muhammad Taufiq	6281933313202	Muhammad Mas'ud	10.000.00	Perorangan
16	21117020400012	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Lukman Fawaid	6287755806899	Muhammad Mas'ud	20.000.00	Perorangan
17	21117020400013	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Ali Maki	6283847374273	Muhammad Mas'ud	10.000.00	Perorangan
18	21117020400014	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Wahyudi Purwanto	6282331486141	Muhammad Mas'ud	10.000.00	Perorangan
19	21117020400016	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Faisol Adman	6282330628671	Muhammad Mas'ud	20.000.00	Perorangan
20	21117020400017	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Halidzuroham	6282310250497	Muhammad Mas'ud	20.000.00	Perorangan
21	21117020400018	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Muhammad Mukit	6282332834887	Muhammad Mas'ud	20.000.00	Perorangan
22	21117020400019	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	Abdul Wahid	6282144964244	Muhammad Mas'ud	20.000.00	Perorangan
23	21117020400020	04-02-2017	Cabang Banyuwangi	abdul Muid	6281358658268	Muhammad Mas'ud	20.000.00	Perorangan
24	21117020500037	05-02-2017	Cabang Banyuwangi	Wasil	6282334042122	Muhammad Mas'ud	50.000.00	Perorangan
25	21117021500200	15-02-2017	Cabang Banyuwangi	P. Nawawi	6281333795612	A. Faruq	20.000.00	Perorangan
26	21117022700415	27-02-2017	Cabang Banyuwangi	Mohammad Holili	6285288826525	Fuad Abas	50.000.00	Perorangan
27	21117030100004	01-03-2017	Cabang Banyuwangi	Selamet	6283847535833	Muhammad Mas'ud	13.000.00	Perorangan
28	21117030200032	02-03-2017	Cabang Banyuwangi	Ridwan	6281358862762	Muhammad Mas'ud	15.000.00	Perorangan
29	21117030200033	02-03-2017	Cabang Banyuwangi	Hariyanto	6287755873525	Muhammad Mas'ud	10.000.00	Perorangan
30	21117031300262	13-03-2017	Cabang Banyuwangi	Agus Saini Purwanto	6287791334777	M. Hermanto	25.000.00	Perorangan
31	21117032300263	23-03-2017	Cabang Banyuwangi	M Yunus	6285231204294	M. Hermanto	50.000.00	Perorangan
32	21117072400080	24-07-2017	Cabang Banyuwangi	Misyani	6282331063699	Zainur Arifur Rohman		Perorangan
33	21117072700127	27-07-2017	Cabang Banyuwangi	AHMAD JUNAIDI	81934715168	Zainur Arifur Rohman		Perorangan
34	21117090900104	09-09-2017	Cabang Banyuwangi	esti Dyah Aprianti	85704771369	Muhammad Mas'ud		Perorangan
35	21117111600047	16-11-2017	Cabang Banyuwangi	Gatot Hadi Sutejo	6282257344794	Muhammad Mas'ud		Perorangan
36	21117120900018	09-12-2017	Cabang Banyuwangi	Sunai	6287857380329	Muhammad Mas'ud		Perorangan

Laporan Detail Penerimaan Donasi Per CRM

Page : 1 of 00
09-12-2017 12:46:37

Antara Tanggal 01-01-2017 s/d 09-12-2017

[1001606700098] M. Hermanto

No.	Tanggal	Faktur	No.Reff	Nama	Keterangan	HP	Program	CRM	Status	Nominal
1	03-04-2017	LZ10017040300001	TR10017040300001	Abd Syakur	Penerimaan Donasi Dari Abd Syakur Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.0	6287759529255	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	0.00
1	16-04-2017	LZ21117041600061	TR21117041600061	Nikmatul Hamidah	Penerimaan Donasi Dari Nikmatul Hamidah Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.100.000	6285203409282	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	
2	16-04-2017	LZ21117041600062	TR21117041600062	Murtini Erawati	Penerimaan Donasi Dari Murtini Erawati Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50.000	6287857428856	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	
3	16-04-2017	LZ21117041600063	TR21117041600063	Hj. Hasanah	Penerimaan Donasi Dari Hj. Hasanah Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50.000	6285236822584	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	
4	16-04-2017	LZ21117041600064	TR21117041600064	Sarwo Weningh	Penerimaan Donasi Dari Sarwo Weningh Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.100.000	6282143289256	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	
5	16-04-2017	LZ21117041600065	TR21117041600065	Abdurroiz	Penerimaan Donasi Dari Abdurroiz Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.25.000	6285933781756	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	
6	16-04-2017	LZ21117041600066	TR21117041600066	Ach Hakam Saifullah	Penerimaan Donasi Dari Ach Hakam Saifullah Untuk Infak/Sedekah Sebesar Rp.50.000	6287755752255	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	
7	16-04-2017	LZ21117041600067	TR21117041600067	Faidah Masurrah	Penerimaan Donasi Dari Faidah Masurrah Untuk	6282330725299	Infak/Sedekah	M. Hermanto	Transaksi	

LAMPIRAN 7 BERITA ACARA



BERITA ACARA
Serah Terima Bantuan
Tahun 2015

Telah dilakukan serah terima bantuan sebagai berikut :

Program : LINGKUNGAN BERDAYA
Kegiatan Program : Uang Saku Dhuafa
Uang Tunai Rp. : 300.000
Entitas Dana : Infak Umum

Diserahkan oleh,

Nama : Muhammad Mas'ud
Alamat : Tulungrejo Glenmore
Jabatan : Branch Manager

Bantuan tersebut telah diterima oleh,

Nama : Samunir, S,t
Alamat : Tulungrejo Glenmore
Atas nama : Nailul Alfian Ridho Umami dkk

Bantuan diserahkan pada,

Hari/Tanggal : Selasa 15 September 2015
Lokasi penyaluran : MI Raudlatut Thullab
Jumlah Bantuan : Tiga ratus ribu rupiah

Banyuwangi, 15 September 2015



PENERIMA MANFAAT
Program Lingkungan Berdaya
URZ-LAZ SIDOGIRI

Nama : Indah Yani
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12-5-2006
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Krajan 03/02 Tegal Harjo Glenmore
Status : Yatim
Sekolah / Madrasah : SDN 2 Tegalharjo
Kegiatan Program : Uang Saku Yatim Dan Dhuafa
Lokasi Penyaluran : PP. Umul Quro (Pengajian IASS)
Waktu Penyaluran : 14:00 WIB (Siang)
Besaran Dana : Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)



Penerima Manfaat
(Indah Yani)



PENERIMA MANFAAT
Program Lingkungan Berdaya
URZ-LAZ SIDOGIRI

Nama : Supri Rahmadani
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 2-2-2007
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Krajan 03/02 Tegal Harjo Glenmore
Status : Yatim
Sekolah / Madrasah : SDN 2 Tegalharjo
Kegiatan Program : Uang Saku Yatim Dan Dhuafa
Lokasi Penyaluran : PP. Umul Quro (Pengajian IASS)
Waktu Penyaluran : 14:00 WIB (Siang)
Besaran Dana : Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)



Penerima Manfaat
(Supri Rahmadani)

